

BAB III

GAMBARAN UMUM PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG SERANG

A. Sejarah

PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda syariah 1967 Cabang Serang, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan RI No.KEP. 075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.

B. Visi dan Misi

Visi: Menjadi perusahaan asuransi umum yang memberikan nilai lebih bagi stakeholder. Stakeholder disini adalah semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, yang meliputi shareholder.¹

Misi: Menghasilkan bisnis berkualitas dengan:

1. Menciptakan SDM yang unggul.
2. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi.
3. Melakukan Inovasi terus-menerus.
4. Mengembangkan jaringan layanan yang luas.
5. Mengoptimalkan bumiputera group.

C. Falsafah dan Nilai Dasar

Falsafah dan nilai dasar sebagai berikut:

1. Idealisme

Senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan kemartabatan dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi.

2. Berkualitas

Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan perusahaan kedepan, Dengan SDM yang berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan Sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas

¹Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2006), h. 335.

produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah Good Corporate Governance.

3. Dipercaya

Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan.

4. Menguntungkan

Kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati shareholder, tetapi juga pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan asuransi.

5. Profesionalisme

Mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional, memiliki sumber daya manusia yang berwawasan, berpengetahuan luas dan keterampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan.

6. Kebersamaan

Senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan untuk menghadapi era globalisasi

melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.²

D. Budaya Perusahaan

1. Berani berubah dan berbeda.
2. Ulet dan pantang menyerah.
3. Menghargai nasabah.
4. Inovatif dan aktif.
5. Disiplin dan taat prosedur.
6. Amanah dan tidak ingkar janji.
7. Kebanggaan dan kebersamaan.
8. Orientasi pada target dan waktu.
9. Efektif dan efisien.

E. Penghargaan Perusahaan Bumiputera Muda

1. Pemrakarsa dan Penyelenggara Gosok Bersama Voucher Asuransi.
2. Sertifikasi PEFINDO peringkat BBB+.
3. The Most Valuable Brand untuk produk Asuransi Kebakaan Tahun 2003 (Majalah SWA Sembada).
4. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2005 (Majalah Investor).

² PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2015 (Annual Report)*, 2015, h. 4, <https://bumida.co.id/public/storage/document/annual-report-2015-1590986519.pdf>, diakses pada 17 November 2021 pukul 10.00 WIB.


5. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2005 (Majalah InfoBank).
6. Peringkat ke 3 The Best Practice (Penghargaan Asuransi 2012 Bisnis Indonesia).
7. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2010 (Media Asuransi)
8. Sertifikasi ISO 9001 : 2008.
9. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2013 (Majalah InfoBank).
10. Kontributor Premi Asuransi Terbesar 2012/2013 (Peringkat IV).
11. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2014 (Karim Business Consulting).
12. Asuransi Umum sangat bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 (Majalah Infobank).
13. Asuransi Umum Syariah Terbaik 2008 (Majalah Investor).
14. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2008 (Karim Business Consulting).
15. Asuransi Umum Syariah yang Paling berkembang Ekspansif, Aset < 50 Milyar.
16. Asuransi Umum sangat bagus atas kinerja Keuangan tahun 2011 (Majalah Infobank).

F. Struktur Organisasi

Gambar 2.

Struktur Organisasi Unit Syariah

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang



G. Produk

Produk Paket Koe

1. MobilKoe

Merupakan produk asuransi yang sederhana dan terjangkau yang memberikan perlindungan risiko komprehensif atas mobil dengan keuntungan yang banyak seperti: risiko huru-hara, terorisme dan sabotase, risiko kecelakaan bagi pengemudi dan penumpang dan masih banyak keuntungan lainnya.

1. Pengecualian Mobilkoe (yang tidak dijamin)

- a) Premi belum terbayar.
- b) Pemakaian untuk disewakan/komersil.
- c) Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan tertanggung (keluarga, sopir, orang yang bekerja pada tertanggung).
- d) Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klausa.
- e) Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS (jika tidak mengambil manfaat perluasan).
- f) Pengemudi yang tidak memiliki SIM/Masa berlaku SIM telah habis.
- g) Mobil yang dipergunakan di Daerah/Provinsi Maluku.

2. Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian

- a) Segera melapor kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja.
- b) Mengisi formulir klaim.
- c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
- d) Foto copy: Polis, Kwitansi, STNK, dan SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan.
- e) Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

2. MotorKoe

Merupakan produk asuransi yang sederhana dan terjangkau yang memberikan perlindungan total loss atas motor dengan keuntungan lainnya yang banyak seperti : tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3, biaya pengobatan pengemudi dan penumpang, Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi pengemudi dan penumpang serta santunan pengurusan dokumen.

1. Ketentuan Paket Motorkoe

- a) Ketentuan max berusia 8 tahun untuk perpanjang dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun).
- b) Kendaraan tidak dipakai untuk ojek/komersil.
- c) Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua.
- d) Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan.
- e) Kendaraan belum diasuransikan.
- f) Jaminan/santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang sah dan masih berlaku saat mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis.

2. Yang tidak dijamin dalam Paket Motorkoe

- a) Pemakaian untuk komersil/disewakan.
- b) Motor gede.
- c) Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku.

3. Pengajuan Klaim Polis Motorkoe

Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian.

- a) Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.
- b) Mengisi formulir klaim.
- c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.

4. SiswaKoe

Merupakan produk asuransi yang sederhana dan terjangkau yang memberikan perlindungan bagi putra-putri selama melakukan kegiatan dilindungi lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan selama 24 jam dari risiko kecelakaan diri yang mungkin timbul dengan keuntungan meliputi : santunan meninggal dunia, santunan cacat tetap, santunan biaya pengobatan, santunan rawat inap, santunan biaya pemakaman dan bantuan beasiswa serta keuntungan lainnya.

1. Ketentuan Paket Siswakoe

- a) Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angka dan No. Induk Siswa.
- b) Pemberian manfaat rawat inap sesuai dengan paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
- c) Manfaat rawat inap diberlakukan masa tunggu 7 hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.
- d) Santunan biaya pemakaman hanya berlaku bagi risiko meninggal dunia karena kecelakaan.

- e) Formulir klaim dapat ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan kwitansi pengobatan dapat berupa copy yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah untuk klaim sampai dengan Rp. 100.00,-.
- f) Batas waktu kelengkapan dokumen klaim maksimum 30 hari sejak tanggal kejadian.

5. KaryawanKoe

Merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja selama melakukan aktivitas dalam hubungan dengan kerja maupun diluar hubungan kerja selama 24 jam atas risiko-risiko kecelakaan yang mungkin muncul dengan keuntungan meliputi : tunjangan kematian, santunan cacat tetap, tunjangan sementara tidak mampu bekerja, biaya pengobatan akibat kecelakaan, penggantian alat bantu, santunan gigi palsu, biaya pengangkutan dan keuntungan lainnya.

6. RumahKoe

Merupakan produk asuransi yang sederhana yang memberikan perlindungan bagi rumah tinggal dari berbagai risiko seperti : kebakaran, kerusakan, pencurian, dan bencana alam.

1. Ketentuan Rumahkoe

- a) Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar atau atap genteng/asbes/seng).

- b) Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen, atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 meter.
- c) Untuk santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
- d) Depan rumah terdapat jalan yang dilalui kendaraan roda empat/kendaraan pemadam kebakaran.
- e) Nilai santunan yang diberikan merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi.
- f) Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
- g) Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena risiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.

2. Yang tidak dijamin pada RumahKoe

- a) Bangunan yang tidak digunakan sebagai rumah tinggal.
- b) Rumah yang berada di Daerah/Provinsi Maluku.
- c) Pemilik/pengguna rumah tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan.

7. SehatKoe

Merupakan produk asuransi dalam bentuk paket produk asuransi kesehatan perorangan dan atau keluarga yang sederhana dengan sistem paket dalam berbagai kemudahan-kemudahan antara lain : bebas memilih klinik/rumah sakit diseluruh

dunia, bebas biaya administrasi dan kwitansi klaim dapat berupa fotocopy yang dilegalisir.

1. Peserta Asuransi Sehatkoe

- a) Individu: Usia dewasa 18-55 tahun.
- b) K.0: Pasangan suami isteri tetapi belum memiliki anak.
- c) K.1: Pasangan suami isteri dengan 1 anak.
- d) K.2: Pasangan suami isteri dengan 2 anak.
- e) K.3: Pasangan suami isteri dengan 3 anak.

2. Ketentuan Paket Sehatkoe

- a) Pemberian manfaat sesuai kwitansi setinggi-tingginya sesuai dengan benefit.
- b) Pilihan paket pada satu keluarga tidak dapat berlainan (harus sama).
- c) Adanya masa tunggu 14 (empat belas) hari untuk seluruh penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.
- d) Usia: Anak = 1 tahun-17 tahun (usia = 18 tahun memakai premi individu).
Dewasa = maksimum 55 tahun.
- e) Single parent: punya anak 1=K.0, punya anak 2=K.1, punya anak 3=K.2 (maksimum).

8. SiagaKoe

Asuransi siagakoe dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko cedera akibat kecelakaan.

1. Kemudahan Program Siagakoe

Perhitungan premi sangat sederhana.

2. Sasaran Pasar

Pasar yang ingin dituju untuk program Siagakoe adalah:

- a) Nasabah AJB Bumiputera 1912 Divisi Asper.
- b) Nasabah individu/keluarga non Asper Bumiputera.

3. Prosedur Penutupan

- a) Setiap permintaan penutupan program Siagakoe harus mengisi surat permintaan siagakoe yang mengatasmakan peserta.
- b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi: Nama bertanggung, Tanggal lahir, Pekerjaan, dan Ahli waris.
- c) Usia yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 1 tahun sampai dengan 60 tahun.

9. MahasiswaKoe

Asuransi mahasiswakoe dirancang untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa dengan memberikan santunan risiko pengobatan, rawat inap dan kematian.

1. Kemudahan Program Mahasiswakoe

Perhitungan premi sangat sederhana.

2. Sasaran Pasar

Pasar yang ingin ditunjuk untuk program mahasiswakoe adalah:

- a) Peserta pendidikan perguruan tinggi formal sekolah tinggi.

- b) Peserta pendidikan non formal (lembaga kursus) minimal berstatus mahasiswa atau umum.

3. Prosedur Penutupan

- a) Setiap permintaan penutupan program Mahasiswakoe harus mengisi surat permintaan Mahasiswakoe yang mengatasnamakan peserta.
- b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi: Nama peserta, Tanggal lahir, Semester/Jurusan/ Angkatan/No. Induk Mahasiswa.
- c) Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 18 tahun sampai dengan 65 tahun.

4. Polis Peserta untuk Setiap Kampus/Lembaga Pendidikan untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggungans antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Dengan catatan bahwa penerbitan polis lebih dari 1 (satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenalkan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggungans.

5. Besarnya Penggantian Premi

- a) Besarnya penggantian meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentase kecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil.
- b) Penggantian biaya pengobatan/perawatan di RS bersifat total sesuai dengan paket yang diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/asli atau legalisir bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan lainnya.

- c) Santunan meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai paket.
- d) Penggantian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana tertanggung mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM diberikan sebesar 50% dari nilai klaim.
- e) Pembuatan Kartu ID Kartu peserta asuransi dapat dibuat di Kantor Operasional atas persetujuan kantor pusat.

Produk Non Paket Koe

1. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan dari risiko kerugian ataupun kerusakan pada harta benda aset usaha baik itu bangunan, perabotan, mesin dan lainnya, akibat kebakaran.

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hura, vandalism, tanggung gugat, pihak ketiga dan lain-lain.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan dari risiko kerugian ataupun kerusakan pada kendaraan bermotor.

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas kerusakan atau kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, huru-hura, terorisme & sabotase dan lain-lain.

3. Asuransi Pengangkutan

Asuransi pengangkutan merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan dari risiko kerugian ataupun kerusakan terhadap barang-barang kargo dalam pengiriman.

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang di angkut (lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

4. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi kecelakaan diri merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan karyawan dari risiko kecelakaan baik selama bekerja maupun saat sedang tidak bekerja.

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan dirumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain.

5. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan kesehatan.

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronkitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, tumor, kelenjar lemak, keracunan, pneumonia, sinusitis infeksi virus dan lain-lain termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.

6. Asuransi Penjaminan

Asuransi penjaminan merupakan perjanjian 3 (tiga) pihak antara Perusahaan Asuransi sebagai penjamin dan Pemborong sebagai terjamin, untuk menjamin kepentingan pihak Pemilik Proyek.

7. Asuransi Liability Dokter

Asuransi liability dokter merupakan produk asuransi yang ditujukan untuk memberi perlindungan kepada dokter dari risiko tuntutan pihak ketiga sebagai akibat dari profesi yang dijalankannya.

8. Asuransi JSHK

Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK) merupakan jaminan bagi pekerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukumnya karena diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan program dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Dinakertans) Provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kecelakaan diri dan kematian diluar jam kerja/hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

9. Asuransi Uang

Asuransi uang merupakan asuransi yang menjamin resiko hilangnya uang dan atau surat berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin hitung, uang yang terkunci atau yang dalam proses pengiriman dari satu tempat ketempat lain.

10. Asuransi Gagal Panen

Asuransi gagal panen merupakan asuransi yang memberikan jaminan penggantian atas resiko yang dihadapi petani karena kehilangan hasil panen.

11. Asuransi Notaris

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan atas risiko tanggung gugat yang diterima oleh notaris atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan profesi dan tugas sebagai notaris.³

H. Kelompok Usaha

1. PT. Mardi Mulyo (Bidang Percetakan dan Penerbitan)
2. PT. Bumiputera Wisata (Bidang Perhotelan)
3. Yayasan Dharma Bumiputera (Bidang Pendidikan)
4. PT. Wisma Bumiputera (Bidang Pengelolaan Properti)

³ Bumiputera Muda 1967, "*Sejarah, Visi Misi, Nilai, Budaya, dan Produk*", <http://ww.bumida.co.id>, diakses pada 30 Oktober 2021 jam 11.00 WIB.

5. PT. Bumiputera Sekuritas (Bidang Sekuritas)
6. PT. Bumiputera Mitra Sarana (Bidang Jasa Kontraktor atau Pemborongan)
7. PT. Informatic OASE (Bidang Hardware dan Software computer)
8. Dana Pensiun Bumiputera (Bidang Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan Bumiputera.
9. (Bidang Manajemen Investasi).

I. Dukungan Reasuransi

Didukung oleh beberapa perusahaan reasuransi dalam negeri meliputi:

1. PT. Reasuransi Syariah Indonesia (Rindo Syariah).
2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) Unit Syariah.
3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) Unit Syariah.

J. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Syariah, sebagai berikut :

Ketua : DR. KH. Surahman hidayat, MA.⁴

⁴ PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, *Laporan Tahunan 2020 (Annual Report)*, 2020, h. 12, <https://www.bumida.co.id/public/storage/document/annual-report-2020-1624001616.pdf>, diakses pada 17 November 2021 pukul 10.00 WIB.